



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/840/K/411.013/2023
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK
KARENA DIPINDAHTANGANKAN DALAM BENTUK HIBAH

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Nganjuk Karena Dipindahtangankan Dalam Bentuk Hibah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK KARENA DIPINDAHTANGANKAN DALAM BENTUK HIBAH.


KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Nganjuk Karena Dipindahtangankan Dalam Bentuk Hibah.

KEDUA : Barang Milik Daerah Yang Dihapus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Kode Barang : 1.3.2.02.01.01.003
- b. Jenis Kendaraan : Station Wagon
- c. Merk/Type : Isuzu/ TBR 541 LS 25
- d. Nomor Polisi : AG 1258 VP
- e. Tahun : 1994
- f. Warna : Biru Muda Metalik
- g. Nomor Rangka : MHCTBR54F1K209156
- h. Nomor Mesin : E209156
- i. Nomor BPKB : B0547586
- j. Perlengkapan kendaraan : Kunci Mobil, STNK, BPKB
- k. Harga Perolehan : Rp 29.950.000,00
(dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA